

Analisis Hukum Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah Dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama

¹Mulyadi, Ani Yumarni², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia

ABSTRAK

Ada beberapa perkara itsbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai dikabulkan dan ada pula yang ditolak yang mana dari adanya penolakan atau dikabulkannya perkara tersebut dapat mengakibatkan dampak hukum yang berbeda setelah adanya putusan tersebut dan hal ini berdampak pada status perkawinan Penggugat tidak jelas dan akibat cerai tentang anak juga tidak jelas dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menerima kumulasi isbat nikah dan cerai pada Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang menimbulkan permasalahan hukum atau untuk mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadapnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dengan perkara nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn dikarenakan dalam pelaksanaan pernikahan sirih/bawah tangan terjadi cacat hukum. Kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dalam Putusan menerima atas perkara nomor: 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat disimpulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa meskipun perkara tersebut pernikahnya dibawah tangan dan belum terjadi perceraian/ ucapan talak oleh suami, sehingga Majelis Hakim menerima gugatan kumulatif Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian.

Kata Kunci: Analisis, kewenangan, kumulasi, isbat nikah, cerai

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diucapkan dengan lisan dalam bentuk akad dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahrah berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sehingga perkawinan yang dilakukan harus sesuai ketentuan hukum agama, jika perkawinan tidak sesuai dengan hukum agama maka dianggap tidak sah.¹

Perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara. Rukun nikah menjadi hal penting yang wajib dipenuhi atau dilalui untuk mengesahkan sebuah pernikahan. Jika para pihak telah memenuhi rukun nikah maka pernikahannya dianggap sah. Adapun rukun nikah yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali yang menyetujui, adanya akad, dan adanya mahar. Rukun nikah ini merupakan ketetapan ulama, sehingga setiap pasangan yang memenuhi rukun dapat dianggap sah, itulah sebabnya banyak pernikahan dilakukan tanpa keterlibatan negara untuk mengetahui dan mencatat karena para pasangan dan keluarga mempelai menganggap bahwa rukun telah dipenuhi sehingga tidak perlu pengesahan dari negara yang penting sah secara agama. Hal inilah yang melahirkan banyak nikah sirri.²

¹ Supriadi, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hlm. 2.

² Armansyah, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 191-192.

Namun persoalan yang muncul ialah jika pernikahan yang dilakukan tanpa pengetahuan negara melalui kepala Kantor Urusan Agama (KUA) maka negara menganggap pernikahan itu tidak sah secara hukum sehingga untuk mendapat pengakuan dari negara maka perlu permohonan dari pihak yang menikah atau yang memiliki hubungan dan kepentingan langsung dengan pernikahan yaitu melalui isbat nikah.

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara jelas disebutkan bahwa perkawinan baru dinyatakan sah jika dilaksanakan menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syarat.³

Oleh karena itu perlu adanya keterlibatan KUA dalam pelaksanaan perkawinan sehingga dicatat pada kantor KUA untuk diterbitkan akta nikah atau buku nikah.⁴ Tentunya untuk menghindari persoalan hukum yang akan timbul jika terjadi perceraian, pembagian harta warisan, karena baik perempuan maupun anak yang lahir dari suatu pernikahan yang tidak tercatat tidak dapat mengklaim nafkah dari suami atau warisan jika suami meninggal dunia. Agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, UU Perkawinan, dan KHI.⁵

Masyarakat menganggap bahwa perkawinan hanya perlu memenuhi syarat dan rukun sehingga tidak perlu legalitas,⁶ namun mereka tidak memahami akibat hukum akan terjadi kemudian hari.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 290.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: inar Grafika, 2007) hlm. 26.

⁵ Zainuddin dan Afwan Zainudin, , *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 13.

⁶ Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhouksemawe: Unimal Press, 2016), hlm. 51.

Menurut Neng Djubaidah, perkawinan tercatat ialah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dan dilaksanakan di hadapan KUA sedangkan perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang tidak dilaksanakan dihadapan KUA dan belum sesuai hukum positif.⁷

Dalam pasal 6 ayat (2) KHI, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸ Namun demikian pemerintah memberikan kesempatan dan upaya kepada masyarakat untuk dapat memperoleh legalitas atas pernikahannya melalui Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (2) bila pernikahan tidak memiliki akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah.⁹ Karena perkawinan belum sah apabila belum dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah.¹⁰ Para pihak dapat melakukan upaya melalui Pengadilan Agama.¹¹ Agar para pihak dapat mempertahankan hak-haknya dihadapan hukum.¹²

Karena pernikahan siri yang tidak tercatat dapat merugikan pihak istri yaitu tidak dapat menikmati hak-haknya sebagai istri¹³ oleh karena PA sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan

⁷ Ani Yumarni, Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, *urnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 26 Januari 2019, hlm. 196-197.

⁸ Diangsa Wagian, Dkk, *Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar*, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 2, No. 1, Juni 2021, hlm. 204.

⁹ Zainuddin, Khairina & Sulastri, *Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019 M/1439 H, hlm. 6.

¹⁰ Yayan Sopyan, *“Itsbat Nikah bagi yang tidak tercatat setelah diberlakukannya UU No Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Jakarta: *Jurnal Ahkam Syariah dan Hukum* No.08 (April 2002)), hlm.71

¹¹ Nurul Fadilah, *Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai*, *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, Vol.2, No.2 (2022), hlm. 152.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 221..

¹³ Sakban Lubis, DKK, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Jambi:Sonpedia Publishing, 2023), Hlm. 234.

status hukum suatu perkawinan perlu terbuka dalam setiap pengajuan isbat nikah dan berlaku adil terhadap semua masyarakat dengan memberikan legalitas terhadap nikah siri.¹⁴

Di negara Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang isbat nikah.¹⁵ Dan banyak masyarakat yang sudah menempuh jalur pengajuan isbat nikah dan memperoleh penetapan dari pengadilan, namun yang jarang dilakukan ialah komulasi isbat nikah dengan cerai yaitu pengajuan secara bersamaan isbat nikah dan sekaligus proses perceraian. Isbat nikah merupakan bentuk lain dari pencatatan perkawinan.¹⁶

Pada dasarnya isbat nikah hanya ditempu oleh mereka yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU Perkawinan¹⁷ namun kenyataannya masih banyak yang melakukan perkawinan di luar pengetahuan KUA atau nikah siri.¹⁸

Dalam rangka menghindari kerugian pihak perempuan maka pihak perempuan mengajukan isbat nikah sekaligus mengajukan perceraian, dengan memperoleh pengakuan negara atas pernikahan maka akibat hukum perceraian juga dapat dihindari.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Cibinong ada beberapa perkara isbat nikah yang dikomulasikan dengan cerai dikabulkan dan ada pula yang ditolak yang

¹⁴ Sakban Lubis, DKK, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Jambi:Sonpedia Publishing, 2023), Hlm. 234.

¹⁵ Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer Fiqh dan Perundang-undangan*, (Semarang: Lawwana, 2023), hlm. 36.

¹⁶ Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 11 No. 2, Juli 2018, hlm. 46.

¹⁷ Meita Johan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Pranata Hukum* Volume 8 No 2 Juli 2013, Hlm. 138.

¹⁸ Feri Kurniawan, Abd. Qohar, *Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*, *Al-Manhaj*, Vol. 3, No. 1 Januari – Juni 2021: 67-88, hlm. 69.

mana dari adanya penolakan atau dikabulkannya perkara tersebut dapat mengakibatkan dampak hukum yang berbeda setelah adanya putusan tersebut dan hal ini berdampak pada status perkawinan Penggugat tidak jelas dan akibat cerai tentang anak juga tidak jelas dan tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga penulis tertarik untuk membahas terkait perkara itsbat nikah yang dikomulasikan dnegan cerai dengan lebih dalam oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menerima Komulasi Gugatan Antara Itsbat Nikah Dan Cerai Menurut Undang-Undang Peradilan Agama”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang isi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang menimbulkan permasalahan hukum atau untuk mencari kelemahan dari peraturan perundang-undangan dan memberikan solusi terhadapnya, ¹⁹ penulis menggunakan pendekatan kasus. Perlu dikemukakan disini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Didalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.²⁰

¹⁹ Ranga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, hlm. 1.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) Hlm. 94

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Putusan Nomor Perkara 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn mempunyai kewenangan dan berhak melakukan pertimbangan hukum atas perkara tersebut untuk memutuskan dan menetapkan.

Majelis hakim telah menerima petitum penggugat yaitu permohonan agar isbat nikah yang diajukan serta perceraian dapat dikabulkan.²¹

Dari permohonan penggugat tentunya ada pertimbangan dari majelis hakim terlebih dahulu yang didasarkan pada aturan, dan fakta, serta alasan-alasan yang kuat sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Hasil penelitian peneliti terhadap putusan 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn menemukan pertimbangan hakim sebagai berikut:

1. Hakim menganggap bahwa perkara yang diajukan adalah perkara perceraian; bukan permohonan isbat nikah namun sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PA, Pengadilan wajib menerima dan memeriksa setiap perkara yang diajukan;
2. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara gugatan yang diajukan wajib dilakukan upaya perdamaian, namun karena tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian;
3. Dalam persidangan penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talaknya di rumah Penggugat yang disaksikan langsung oleh keluarga Penggugat dan tetangga pada

²¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn

tangga 1 September 2016 serta tidak ada upaya rujuk dan telah pisah ranjang dan tidak hidup layaknya suami istri;

4. Pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2012 tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah, dan berakhir dengan perceraian pada tanggal 1 September 2016 atas talak yang dijatuhkan atau disampaikan oleh tergugat, dengan demikian sejak saat itu keduanya (penggugat dan tergugat) tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri;
5. Pernikahan penggugat dan tergugat yang dilakukan secara tidak tercatat dan tergugat telah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka keduanya tidak ada lagi hubungan suami istri dan tidak ada hubungan hukum dengan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka hakim memutuskan perkara secara verstek yaitu putusan tanpa kehadiran tergugat karena sudah dipanggil secara patut dan resmi. Hakim memutuskan untuk menolak perkara kumulatif yang diajukan oleh penggugat.²²

Bahwa penggabungan perkara itsbat nikah dengan perceraian yang dilakukan pihak berperkara yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada putusan Nomor 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn dalam hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Meskipun Perkara itsbat nikah dan perceraian pada kedua tuntutan mempunyai akibat hukum yang berbeda. Akan tetapi dari segi yurisdiksi mempunyai tindakan kumulatif yang sama memiliki otoritas absolut yaitu diajukan di peradilan agama. Itsbat nikah mengakibatkan adanya pembuktian dan perceraian mengakibatkan putusannya pernikahan,

²² Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn

akan tetapi putusan majlis hakim menolak gugatan kumulatif Penggugat, dengan pertimbangan hakim yang menolak perkara Nomor 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah menikah secara tidak tercatat dan telah pula diceraikan (dijatuhkan talak) secara tidak tercatat, maka Penggugat tidak lagi berstatus sebagai istri dan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan. Selaras dengan Undang-undang Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerima Kumulasi Gugatan Itsbat Nikah Dan Cerai Putusan Nomor Perkara 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Nomor 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn. mempunyai wewenang dan hak untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, adapun pertimbangan hakim atas perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hakim memastikan terlebih dahulu kewenangan PA dalam mengadili perkara kumulasi;²³
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) isbat nikah dapat diajukan dalam rangka perceraian;
3. Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut UU perubahannya dapat dipahami bahwa isbat nikah hanya dapat diajukan oleh pasangan yang melangsungkan

²³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn

perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan, namun dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI isbat nikah dapat diajukan sepaket dengan perceraian;

4. Bahwa kedua pasangan beragama Islam dan perkara yang diajukan ialah isbat nikah dan gugatan cerai yang sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) UU Perkawinan dan termasuk dalam kewenangan absolut PA maka PA Cibinong berwenang mengadili *a quo*;
5. bahwa perkara cerai gugat merupakan bagian atau termasuk sengketa perdata yang menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 terlebih dahulu harus dilakukan upaya perdamaian dengan menghadirkan mediator baik mediator hakim maupun mediator non hakim, namun karena tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian;
6. bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada wakil maupun kuasa maka hakim memutuskan secara verstek
7. sehingga ketidakhadirannya dapat dimaknai bahwa tergugat mengakui secara diam-diam;
8. bahwa perkara gugatan merupakan perkawara khusus maka per adanya pemeriksaan alat bukti;
9. bahwa keduanya (penggugat dan tergugat) pernikahannya tercatat pada KUA sesuai dengan identitas keduanya dan bukti surat tertulis yang dibubuhi materai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diangkat sebagai bukti yang sah;
10. Bahwa ada fakta yaitu pada tanggal 19 April 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Bogor telah dilaksanakan pernikahan yang dikaruniai 2 orang anak;

11. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
12. Bahwa Tergugat berstatus jejaka, dan Penggugat berstatus perawan;
13. Bahwa keduanya tidak terhalang pernikahan hubungan nasab maupun hubungan semenda atau karena beda agama sehingga pernikahannya sah karena memenuhi syarat dan rukun serta tercatat pada KUA xxx Kab. Bogor;
14. Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena masalah rumah tangga sudah mulai sejak Agustus Tahun 2011, dan alasan lainnya yaitu tergugat kurang menafkahi, egois, temperamen, dan melakukan KDRT

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh penggugat serta bukti-bukti yang memperkuat alasan tersebut, maka majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan penggugat.

Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta sesuai dengan teori kemanfaatan hukum menurut Jeremy Bentham “Secara sederhana dapat dipahami dengan pengertian memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan/kenikmatan/kesenangan/kepuasan kepada sebanyak mungkin manusia. Jadi hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan kemanfaatan yang diinginkan manusia”

Menurut penulis bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penggugat untuk menjaga kehormatan perempuan dan memberikan hak-haknya sebagai perempuan yang bercerai secara hukum sehingga perempuan tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak laki-laki.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap kedua perkara tersebut maka penulis berpendapat bahwa majelis hakim yang memutus

perkara tersebut memiliki alasan hukum masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menolak kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dengan perkara nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn dikarenakan dalam pelaksanaan pernikahan sirih/bawah tangan terjadi cacat hukum rukun perkawinan sehingga tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan itsbat nikah dan cerai, karena sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang merumuskan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Kumulasi gugatan itsbat nikah dan cerai dalam Putusan menerima atas perkara nomor: 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn dapat disimpulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan bahwa meskipun perkara tersebut pernikahnya dibawah tangan dan belum terjadi perceraian/ ucapan talak oleh suami, sehingga Majelis Hakim menerima gugatan kumulatif Penggugat, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian.

REFERENSI

Armansyah, *Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2017.

- Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer Fiqh dan Perundang-undangan*, (Semarang: Lawwana, 2023).
- Ashadi L. Diab, *Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)*, *Jurnal Al-'Adl* Vol. 11 No. 2, Juli 2018.
- Ani Yumarni, Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, *urnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 26 Januari 2019
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif hukum Progresif*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011).
- Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Diangsa Wagian, Dkk, *Syarat-Syarat Pengajuan Itsbat Nikah Menurut Ketentuan Pasal 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar*, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 2, No. 1, Juni 2021.
- Feri Kurniawan, Abd. Qohar, *Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contencius Pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*, *Al-Manhaj*, Vol. 3, No. 1 Januari – Juni 2021.
- Jamaludin, Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, (Lhouksemawe: Unimal Press, 2016).
- Meita Johan Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Pranata Hukum* Volume 8 No 2 Juli 2013.
- Nurul Fadilah, *Analisis Efektivitas Kumulasi Perkara Permohonan Itsbat Nikah dan Gugat Cerai*, *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, Vol.2, No.2 (2022).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Royana Latif, Sofyan AP. Kau, *Progresivitas Hakim Terhadap Perkara Isbat Nikah Poligami Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo (Analisis Tentang Putusan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018)*, *As-Syams: Journal Hukum Islam* Vol. 2, No. 1. Februari 2021.
- Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Rangga Suganda, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2022.

- Sakban Lubis, DKK, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Jambi:Sonpedia Publishing, 2023).
- Sakban Lubis, DKK, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Jambi:Sonpedia Publishing, 2023).
- Supriadi, *Perkawinan Sirri dalam Perspektif hukum Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017.
- Sudono, *Sebuah Rekontruksi Perkawinan Melalui Isbat Nikah*, melalui dari laman <http://pa-blitar.go.id/pablweb/informasi-pengadilan/162-sebuah-rekontruksi-perkawinan> melalui-isbat-nikah.html.
- Sheila Kusuma Wardani Amnesti, *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang*,
- St. Syahrani Usman, *Solusi Penyelesaian Perceraian Yang Tidak Dicatat*, Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015.
- Sheila Kusuma Wardani Amnesti, *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang*, artikel di akses dari laman https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1wNWfrMGEAxVezTgGHY_7DtYQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.umpwr.ac.id%2Findex.php%2Famnesti%2Farticle%2Fdownload%2F178%2F70%2F&usg=AOvVaw3kYk_E2aILzH6x_xf8uA4B&opi=89978449.
- Sheila Kusuma Wardani Amnesti, *Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai*.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 6787/Pdt.G/2023/PA.Cbn
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong, nomor : 5168/Pdt.G/2023/PA.Cbn
- Yayan Sopyan, *“Itsbat Nikah bagi yang tidak tercatat setelah diberlakukannya UUU No Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Jakarta: Jurnal Ahkam Syariah dan Hukum No.08 (April 2002).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: inar Grafika, 2007).
- Zainuddin dan Afwan Zainudin, , *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).
- Zainuddin, Khairina & Sulastri, *Itsbat Talak dalam Perspektif Hukum Perkawinan, Al-Aḥwāl*, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019.